

Lagi, Investor akan Bangun Pabrik Kayu Putih



SuaraNTB.com

Mataram (Suara NTB) – Investor yang membangun pabrik minyak kayu putih, PT. Sanggaragro Karya Persada yang berada di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima akan kembali membangun pabrik berskala besar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB sedang menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare.

Lahan kawasan hutan yang rusak akibat tanaman jagung nantinya akan ditanami kayu putih. “Ada beberapa lokasi yang memang kita akan berikan ke perusahaan PT. Sanggaragro. Kita rencanakan 5.000 hektare lagi, mudah-mudahan dia akan langsung action tahun depan,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 22 Desember 2019.

Madani menjelaskan, lahan-lahan yang berada di kawasan hutan yang saat ini kritis akan didorong untuk ditanami kayu putih. Nantinya perusahaan akan bermitra dengan masyarakat. Ia menyebutkan, potensi lahan kritis yang dapat ditanami kayu putih di NTB mencapai setengah juta hektare, baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Untuk pembangunan pabrik minyak kayu putih skala besar berikutnya direncanakan di daerah sekitar Kecamatan Sanggar. Karena masih banyak lahan-lahan marjinal kering kerontang dan bebatuan yang ada di sana.

"Nanti mereka akan bangun pabrik lagi kalau tersedia areal 5.000 hektare. Pabriknya akan dibangun kembali di lokasi yang lain biar hemat dan efisien," kata Madani.

Madani menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan lahan-lahan kritis yang dapat ditanami kayu putih. Lahan marjinal sangat cocok untuk tanaman kayu putih dibandingkan di lahan yang subur. Karena rendemennya tinggi.

“Kalau di daerah subur itu memang tumbuhnya bagus. Tapi rendemennya rendah. Kami sedang pemetaan ini. Mana untuk kayu putih, mana untuk pakan ternak kita dorong juga. Ada juga untuk tanaman buah-buahan di areal subur. Jadi sedang pemetaan luasnya,” terangnya.

Madani menyebut, luas areal lahan kritis di luar kawasan hutan di Pulau Sumbawa mencapai puluhan ribu hektare. Misalnya, seperti di Bima, Dompu dan Sumbawa. Di dalam kawasan hutan juga banyak lahan kritis. Saat ini, Dinas LHK sedang mengevaluasi pemegang izin.

Untuk Pulau Lombok, Madani menyebut daerah Lombok selatan sangat cocok untuk pengembangan tanaman kayu putih. Mulai dari Pringgabaya Lombok Timur sampai Sekotong Lombok Barat sangat cocok untuk tanaman kayu putih. Karena lahannya marjinal dan bebatuan.

“Pulau Lombok akan kita dorong di daerah selatan. Karena memang kondisi alamnya mirip Bima, Sumbawa dan Dompu. Lombok selatan itu daerahnya kering-kering seperti Pringgabaya, Sekotong, Pelangan kita akan dorong untuk kayu putih,” imbuhnya.

Ia mengatakan masyarakat tidak akan rugi menanam kayu putih. Karena pasarnya sekarang sudah terjamin. Baik daun maupun minyak kayu putih yang telah diolah akan dibeli oleh PT. Sanggaragro Karya Persada. Masyarakat cukup sekali menanam, pada tahun kedua sudah mulai panen. Dalam satu hektare, kata Madani, dapat ditanam 5.000 – 10.000 batang pohon kayu putih.

“Seluas 400-500 ribu hektare ada di NTB potensi lahan untuk kayu putih. Lahan yang kering kerontang, kayak Pringgabaya, Sekotong,” sebutnya. (nas)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Lagi, Investor akan Bangun Pabrik Kayu Putih*, Senin, 23 Desember 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/282880/Lagi,Investor.akan.Bangun.Pabrik.Minyak.Kayu.Putih/?amp>
3. <https://metrontb.com/29894/ekonomi-dan-bisnis/kini-ntb-punya-pabrik-minyak-kayu-putih-terbesar-di-dunia/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah:

- Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
- Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efekti dan efisien.

- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.